



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 960 TAHUN 2019

TENTANG

**KOMITE PENJAMINAN MUTU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat dilaksanakan oleh Komite Penjaminan Mutu Lembaga Diklat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMITE PENJAMINAN MUTU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Komite Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 960 TAHUN 2019

Tanggal 29 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KOMITE PENJAMINAN MUTU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua merangkap Anggota : Dra. Budihastuti, M.Psi.
- Sekretaris merangkap Anggota : Dra. Sri Rahinten, DP.M.M.
- Anggota : 1. Prof. DR. Endang Wirjatmi Trilestari, M.Si.
2. Prof. H. M. Entang
3. Diana Ariani, M.Pd.

B. Uraian Tugas

- Ketua : a. memimpin Komite Penjaminan Mutu;
b. merumuskan rencana kegiatan Komite Penjaminan Mutu;
c. memimpin kegiatan Penjaminan Mutu;
d. melakukan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi dalam kegiatan Penjaminan Mutu dengan Pejabat Struktural terkait; dan
e. memimpin rapat pleno yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Sekretaris : a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana dan kegiatan Penjaminan Mutu;
b. menyiapkan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu; dan
c. menyusun hasil rapat pleno berupa rekomendasi.
- Anggota : a. melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu;
b. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu; dan
c. mengikuti rapat pleno.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN